



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijayakusuma
Purwokerto



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 629/FISIP/C.06/XI/2020

Nomor : 23/K.BAWASLUJT-02/HK.02.00/XI/2020

Pada hari Senin tanggal 30 bulan November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Purwokerto kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Suryoto, S.Sos., M.M., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijayakusuma (UNWIKU) Purwokerto
Alamat : Kampus Unwiku Jalan Beji Karangsalam Purwokerto Kabupaten Banyumas 53152

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Miftahudin, S.H.I.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. Ahmad Yani 38A Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto, lembaga yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian).
- b. PIHAK KEDUA merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
- c. PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan magang/praktik kerja mahasiswa dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya kesepakatan bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggungjawab dan keberlanjutan dalam upaya berpadu daya melakukan Magang/Praktik Kerja sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas dan menghasilkan kegiatan yang produktif bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan diadakan kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Mendorong terciptanya sinergi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kapasitas mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi Magang/Praktik Kerja.

Pasal 3

- (1) Magang/Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pelaksanaan Magang/Praktik Kerja mahasiswa yang dilakukan di institusi/lembaga PIHAK KEDUA.
- (2) Magang/Praktik Kerja dilaksanakan selama satu semester dengan bobot maksimal 20 SKS.

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyusun program Magang/Praktik Kerja bersama PIHAK KEDUA.
 - b. Menugaskan dosen pembimbing untuk membimbing, melakukan kunjungan, monitoring, evaluasi, menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama Magang/Praktik Kerja.
 - c. Menugaskan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang/Praktik kepada PIHAK KEDUA.

- d. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Magang/Praktik Kerja.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan sarana serta SDM penunjang program Magang/Praktik Kerja dari PIHAK KEDUA.
- b. Mahasiswa mendapatkan pendelegasian kegiatan Magang/Praktik Kerja oleh PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan jaminan pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa dalam kegiatan Magang/Praktik Kerja.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sarana serta SDM sesuai kemampuan untuk menunjang kegiatan Magang/Praktik Kerja.
- b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa Magang/Praktik Kerja.
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap informasi dan materi Magang/Praktik Kerja.
- d. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa dalam kegiatan Magang/Praktik Kerja.

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menugaskan kepada mahasiswa Magang/Praktik Kerja dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA.
- b. Mengatur jadwal, waktu dan tempat Magang/Praktik Kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK yang berkepentingan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 membuat kesepakatan bersama dan saling melakukan koordinasi, pengawasan dan pengontrolan serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kerjasama yang disepakati.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggungjawab bersama PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini maka akan diatur anggaran pembiayaan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan atau dapat lebih disempurnakan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama.
- (5) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi meterai cukup agar memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing pihak.

Ditandatangani di Purwokerto tanggal 30 November 2020

Pihak Pertama

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijayakusuma Purwokerto



Dr. Suryoto, S.Sos., M.M., M.Si

Pihak Kedua

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas



Miftahudin, S.H.I.